

ETIKA HUKUM KESEHATAN DAN DINAMIKA PENEGAKKAN ETIKA PROFESI KESEHATAN

Putro Sucy Rezky MZ¹, Tamaulina Br. Sembiring²
putrosucirezky85@gmail.com¹, tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id²
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Abstrak: Etika di bidang kesehatan memiliki peran krusial dalam mengarahkan perilaku dan keputusan para profesional kesehatan. Artikel ini mengeksplorasi aspek-aspek etika hukum kesehatan dan dinamika penegakkan etika profesi kesehatan. Etika hukum kesehatan melibatkan kewajiban dan tanggung jawab hukum praktisi kesehatan, sementara dinamika penegakkan etika profesi kesehatan menyoroti tantangan dan perubahan dalam menjaga standar etika dalam praktik sehari-hari. Penelitian ini membahas berbagai isu etika hukum kesehatan, termasuk hak pasien, kerahasiaan informasi kesehatan, dan pertanggungjawaban profesional. Dinamika penegakkan etika profesi kesehatan dieksplorasi melalui analisis peran otoritas regulasi, kode etik profesi, dan upaya meningkatkan kesadaran etika di kalangan praktisi kesehatan. Melalui pembahasan ini, artikel bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang kompleksitas etika hukum kesehatan dan tantangan dalam menjaga integritas etika profesi kesehatan. Pemahaman mendalam terhadap aspek ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan etika dalam konteks kesehatan, memperkuat dasar moral dalam praktik kesehatan sehari-hari, dan memahami hubungan erat antara etika dan hukum kesehatan. Penelitian ini juga mengeksplorasi pentingnya etika dan hukum kesehatan dalam melindungi hak pasien, mengatur perilaku profesi kesehatan, dan mencegah tindakan yang melanggar aturan. Kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi praktisi kesehatan, pasien, dan pihak terkait untuk memahami dan menerapkan etika dan hukum kesehatan dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Etika, Hukum Kesehatan, Dinamika, Etika Profesi Kesehatan.

PENDAHULUAN

Sejak keberadaan manusia di bumi, upaya untuk menjaga kesehatan telah menjadi bagian integral dari perjalanan sejarah manusia. Meskipun praktik dan pengetahuan pencegahan sudah ada sejak zaman dahulu, konsep Kesehatan Masyarakat atau Public Health baru muncul pada abad ke-20. Pada tahun 1920, C.E.A. Winslow, seorang bakteriologis dan ahli kesehatan masyarakat Amerika Serikat, merumuskan definisi dan konsep kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi landasan untuk pemahaman kita tentang pentingnya etika hukum kesehatan dan dinamika penegakkan etika profesi kesehatan.

Kesehatan masyarakat memainkan peran krusial dalam memperpanjang masa hidup, mencegah penyakit, dan meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya pengorganisasian masyarakat. Dalam evolusinya, konsep ini terus berkembang, semakin meluas, dan memasukkan berbagai aspek yang mencakup perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, edukasi tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis, dan pengembangan rekayasa sosial.

Namun, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, tantangan muncul. Profesi kesehatan dihadapkan pada tugas mulia untuk menyehatkan tubuh pasien atau setidaknya mengurangi penderitaan pasien. Kesadaran hukum masyarakat yang meningkat dan arus informasi yang pesat memegang peran penting dalam menghadapi kompleksitas ini. Oleh karena itu, pemahaman batas antara etika dan hukum dalam konteks kesehatan menjadi krusial, mengingat kegiatan di bidang ini seringkali rentan terhadap kesalahan atau kelalaian.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai etika hukum kesehatan dan dinamika penegakkan etika profesi kesehatan. Isu-isu seperti hak pasien, kerahasiaan informasi kesehatan, dan pertanggungjawaban profesional menjadi sorotan utama. Pemahaman mendalam terhadap kompleksitas masalah etika hukum kesehatan diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih holistik dan membantu para profesional kesehatan dalam menjaga integritas etika profesi mereka.

Melalui penelitian ini, diharapkan kita dapat merespon dinamika perubahan dalam praktik kesehatan modern, menggali batasan etika dan hukum yang memandu profesi kesehatan, serta memberikan panduan praktis bagi para praktisi dalam menghadapi tantangan kompleks di bidang kesehatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, suatu pendekatan deduktif yang menggunakan teori sebagai titik awal untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini akan menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan tanggung jawab dokter dan rumah sakit terhadap kebocoran rekam medis.

Dalam konteks penelitian normatif, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep seperti tanggung jawab dokter, rumah sakit, dan rekam medis. Konsep-konsep ini menjadi dasar untuk menghasilkan norma dalam aturan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Etika

Etika adalah cabang filsafat yang membahas nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip moral yang membimbing perilaku manusia. Konsep etika melibatkan pertimbangan mengenai apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah dalam berbagai konteks kehidupan. Beberapa konsep etika dasar melibatkan prinsip-prinsip seperti otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice.

a. Otonomi: Mengacu pada penghargaan terhadap hak individu untuk membuat keputusan sendiri

dan memiliki kendali atas hidupnya. Prinsip ini terkait dengan menghormati otonomi dan hak-hak individu.

- b. **Beneficence:** Mendorong tindakan yang menghasilkan kebaikan dan manfaat bagi individu atau masyarakat. Prinsip ini menekankan pada upaya untuk memberikan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan.
- c. **Non-maleficence:** Menuntut untuk tidak menimbulkan kerusakan atau malapetaka. Ini berarti menghindari tindakan yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain.
- d. **Justice:** Berfokus pada kewajiban untuk memastikan distribusi yang adil dan setara atas sumber daya dan manfaat dalam masyarakat. Prinsip keadilan menekankan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif.

Konsep etika membentuk dasar untuk membahas moralitas dalam konteks berbagai profesi dan kehidupan sehari-hari. Etika menciptakan kerangka kerja untuk membuat keputusan moral dan mengelola konflik nilai dalam berbagai situasi.

B. Ragam Etika

Etika terdiri dari dua jenis utama, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif mengevaluasi secara kritis dan rasional sikap serta perilaku manusia, mengamati nilai yang diusung oleh setiap individu dalam hidupnya. Penilaian tersebut seringkali tergantung pada kelompok atau individu yang melaksanakannya, namun secara umum diatur oleh standar etika yang berlaku dalam masyarakat.

Sementara itu, etika normatif menetapkan sikap dan perilaku yang dianggap ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia. Norma-norma ini membimbing manusia untuk berperilaku baik dan menjauhi perilaku yang dianggap buruk. Dengan demikian, etika normatif menjadi pedoman moral yang memandu manusia dalam mengambil tindakan yang bernilai dalam kehidupan sehari-hari.

C. Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan merujuk pada seperangkat norma hukum, regulasi, dan kebijakan yang mengatur aspek-aspek hukum dalam konteks pelayanan kesehatan. Bidang ini mencakup berbagai peraturan yang dirancang untuk mengatur praktik-praktik medis, hak-hak pasien, kewajiban penyedia layanan kesehatan, etika medis, serta isu-isu lain yang berkaitan dengan sektor kesehatan.

Beberapa pokok pembahasan dalam hukum kesehatan melibatkan hak dan kewajiban pasien, praktik medis yang sah, regulasi terkait obat dan peralatan medis, tanggung jawab hukum penyedia layanan kesehatan, serta perlindungan terhadap informasi kesehatan pasien.

Negara-negara umumnya memiliki kerangka hukum yang mengatur praktik medis dan pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa standar tertentu dipenuhi, dan hak-hak pasien dihormati. Oleh karena itu, hukum kesehatan menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan norma-norma etika dan hukum yang berlaku.

D. Sejarah Hukum Kesehatan

Sejarah hukum kesehatan mencerminkan evolusi norma dan peraturan yang mengatur praktik medis, pelayanan kesehatan, dan hak serta kewajiban pasien. Pada Era Kuno, budaya Yunani dan Romawi membentuk dasar kode etik dan norma hukum yang mengarahkan praktik medis serta dinamika hubungan dokter-pasien. Abad Pertengahan didominasi oleh pengaruh norma-norma agama terhadap perawatan kesehatan, yang diartikan dalam konteks keyakinan keagamaan. Abad Pencerahan membawa konsep hak asasi manusia dan kebebasan individu, mempengaruhi pandangan terhadap hak-hak pasien dan pelayanan kesehatan. Era Modern menandai kompleksitas hukum kesehatan yang berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi medis.

Di Abad ke-20, banyak negara mulai membentuk undang-undang kesehatan untuk mengatur pelayanan kesehatan, penelitian medis, dan hak-hak pasien, melindungi kepentingan masyarakat. Era Kontemporer melibatkan adaptasi hukum kesehatan terhadap perkembangan teknologi medis, isu-isu etika baru, dan tantangan global seperti pandemi. Undang-undang terkait privasi informasi kesehatan, akses perawatan kesehatan, dan etika eksperimen medis terus dikembangkan untuk menjawab tuntutan zaman. Sejarah ini mencerminkan upaya berkelanjutan menciptakan kerangka hukum yang efektif dan relevan dalam melindungi hak-hak individu di dunia kesehatan..

E. Tujuan Hukum Kesehatan

Tujuan hukum kesehatan adalah membentuk kerangka hukum yang melindungi hak-hak individu, mengatur praktik medis, serta menetapkan kewajiban dan tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan. Fokus utama mencakup perlindungan hak pasien, termasuk hak atas informasi, persetujuan atas pengobatan, privasi, dan hak untuk menerima perawatan medis yang pantas. Selain itu, hukum kesehatan bertujuan menegakkan kewajiban profesional penyedia layanan kesehatan dan mencegah diskriminasi dalam akses perawatan.

Pengawasan menyeluruh pada aspek-aspek dalam sistem kesehatan, seperti regulasi obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan penelitian medis, juga menjadi fokus hukum kesehatan. Perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi kesehatan, melalui aturan menjaga kerahasiaan informasi pasien, adalah aspek penting lainnya. Dalam menangani kasus hukum kesehatan, seperti praktik medis yang melibatkan malpraktik atau pelanggaran etika profesi kesehatan, hukum kesehatan memainkan peran vital dalam penegakan keadilan.

Dengan menciptakan kerangka kerja yang mendukung inovasi dan penelitian medis, hukum kesehatan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan medis dengan memastikan kepatuhan terhadap etika dan standar keamanan. Terakhir, hukum kesehatan terlibat dalam menetapkan tindakan yang dapat diambil dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, termasuk penanganan wabah dan bencana kesehatan. Melalui berbagai tujuan ini, hukum kesehatan berkontribusi pada pembentukan sistem kesehatan yang adil, etis, dan efektif.

F. Asas Hukum Kesehatan

- a. Prinsip perikemanusiaan yang berakar pada Ketuhanan Yang Maha Esa mengharuskan pelaksanaan sistem kesehatan untuk merangkul nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan golongan, agama, atau bangsa.
- b. Prinsip usaha bersama dan kekeluargaan merefleksikan esensi pelaksanaan layanan kesehatan yang seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, diperkaya oleh semangat kekeluargaan yang kokoh.
- c. Prinsip manfaat menitikberatkan pada penyediaan manfaat optimal bagi kemanusiaan dan peningkatan kehidupan sehat bagi seluruh warga negara Indonesia.
- d. Prinsip kepercayaan dan kemampuan menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus bergantung pada kepercayaan, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia, dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
- e. Prinsip perikehidupan dalam keseimbangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dijalankan secara seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara aspek fisik dan mental, serta keseimbangan materiil dan spiritual.
- f. Prinsip adil dan merata mengindikasikan bahwa layanan kesehatan harus dipertimbangkan dengan memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat, dengan biaya yang dapat dijangkau.

G. Hak Pasien:

- a. Hak pasien untuk menerima pelayanan medis berkualitas yang sesuai dengan standar profesi kedokteran tanpa adanya diskriminasi.
- b. Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bersifat manusiawi, adil, dan jujur.
- c. Hak pasien untuk memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di lingkungan rumah sakit.
- d. Hak pasien untuk menerima asuhan keperawatan yang sesuai dengan standar profesi keperawatan.
- e. Hak pasien untuk memberikan persetujuan terkait tindakan medis yang berkaitan dengan penyakit yang dideritanya.
- f. Hak pasien untuk memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan ketentuan rumah sakit.
- g. Hak pasien untuk memperoleh pendapat klinik dan etis dari dokter tanpa adanya campur tangan dari pihak eksternal.
- h. Hak pasien untuk menolak tindakan medis dan menghentikan pengobatan dengan tanggung

jawab pribadi setelah mendapatkan informasi yang jelas.

- i. Hak pasien atas pendapat kedua, yaitu kemampuan untuk meminta pendapat dari dokter lain.
- j. Hak privasi atau kerahasiaan penyakit, termasuk data medisnya, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Hak pasien untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- l. Hak pasien untuk menerima informasi yang lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.
- m. Hak pasien untuk memberikan usulan, saran, atau perbaikan terhadap pelayanan di rumah sakit.
- n. Hak pasien untuk didampingi oleh keluarga atau penasehat dalam beribadah atau menangani masalah lainnya.
- o. Hak pasien atas keamanan dan keselamatan selama menjalani perawatan di rumah sakit.
- p. Hak pasien untuk menerima atau menolak bimbingan moral atau spiritual.
- q. Hak akses pasien terhadap rekam medis atau isi rekam medis yang menjadi miliknya.
- r. Hak pasien untuk mendapatkan informasi mengenai biaya pengobatan atau tindakan medis yang akan dilakukan.

H. Kewajiban Pasien:

- a. Adalah tanggung jawab pasien untuk menyampaikan informasi yang akurat, komprehensif, dan jujur mengenai kondisi kesehatannya kepada tim medis yang bertanggung jawab.
- b. Pasien diharapkan untuk patuh terhadap nasihat dan petunjuk yang diberikan oleh dokter, dokter gigi, atau perawat dalam rangka pengobatannya.
- c. Semua aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan rumah sakit harus dipatuhi dengan penuh tanggung jawab oleh pasien.
- d. Pasien memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan yang sesuai sebagai penghargaan atas layanan kesehatan yang diterima.
- e. Melaksanakan seluruh kewajiban yang telah disepakati bersama merupakan bagian integral dari peran pasien dalam proses perawatan medis.

1. Hak dan Kewajiban dalam Profesi Kesehatan

Hak dan kewajiban dalam profesi kesehatan perlu dibahas secara menyeluruh karena kurangnya pemahaman dapat mengakibatkan kelalaian terhadap hak-hak pasien dan mengurangi perlindungan hukum yang diterima. Pandangan umum yang menyatakan posisi pasien lebih rendah dari dokter perlu dikoreksi. Dalam hubungan terapeutik, dokter dan pasien seharusnya memiliki kedudukan yang setara dan sejajar. Pasien, dalam ranah hukum, dianggap sebagai subyek hukum yang memiliki kemandirian untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya, kecuali jika terdapat hambatan pada kondisi mentalnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan di Indonesia mengatur hak atas kesehatan dalam Bab III Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4, menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan dalam mewujudkannya, sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV Pasal 6 hingga Pasal 9 yang merinci tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak-hak pasien diakui secara internasional, sejalan dengan The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Pasal-pasal yang terkait mencakup hak terhadap hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, serta larangan terhadap penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Pasien juga memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap eksperimen medis.

Di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat, hak-hak pasien telah berkembang pesat berkat tekanan yang berasal dari *Patient's Bill of Right*, yang mengakui hak pasien melalui putusan pengadilan. Hak-hak ini meliputi hak untuk menolak perawatan tertentu, memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit, mendapatkan informasi, dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan.

Hak-hak pasien secara umum mencakup perawatan yang layak, penolakan terhadap perawatan tertentu, pemilihan tenaga kesehatan dan rumah sakit, informasi, penolakan perawatan tanpa izin, rasa aman, pembatasan kebebasan perawatan, mengakhiri perjanjian perawatan, hak untuk menggugat atau menuntut, bantuan hukum, dan memberikan persetujuan pada percobaan

medis.

Dari segi kewajiban, pasien memiliki kewajiban moral dan yuridis. Kewajiban moralnya mencakup menjaga kesehatan dan mematuhi aturan perawatan sesuai dengan nasihat dokter. Kewajiban pasien melibatkan memberikan informasi, patuh terhadap nasihat dokter, keterbukaan jika ada masalah, memberikan imbalan jasa, dan memberikan ganti rugi jika tindakannya merugikan dokter atau tenaga kesehatan.

Perjanjian terapeutik menciptakan hak dan kewajiban bagi dokter sebagai pelaku profesi. Hak dokter melibatkan mendapatkan informasi lengkap dari pasien, imbalan jasa, itikad baik dari pasien, membela diri terhadap tuntutan, dan mendapatkan persetujuan tindakan medis dari pasien.

Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam profesi kesehatan sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum pasien dan menjaga keseimbangan dalam hubungan dokter-pasien.

2. Dinamika Penegakkan Etika Profesi Kesehatan di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menjadi pelopor dengan menyusun dan menerapkan sistem Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) sebagai landasan etika bagi anggotanya. Kodeki mencakup empat kategori kewajiban dalam praktik profesi kedokteran, melibatkan aspek umum, tanggung jawab terhadap pasien, hubungan sejawat, dan pertanggungjawaban pribadi.

Dalam praktik kedokteran, dokter diharapkan menjunjung enam sifat dasar, termasuk ketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan kerja, dan integritas, baik dari segi ilmiah maupun sosial. Prinsip etika yang harus diikuti mencakup *autonomy*, *beneficence*, *nonmaleficence*, *justice*, *veracity*, dan *fidelity*.

Kodeki juga menetapkan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran etika, yang dibedakan antara pelanggaran etika murni, yang melibatkan tindakan yang bertentangan dengan norma etika, dan pelanggaran etikolegal, yang melibatkan pelanggaran norma etika dan hukum.

Penegakan etika kedokteran dilakukan oleh MKEK melalui Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja. Pedoman ini berfungsi sebagai aturan tata laksana dalam menerapkan etika kedokteran, baik dalam pengabdian profesi maupun penanganan dugaan pelanggaran etik oleh MKEK di Indonesia.

MKEK memiliki tugas membina etika kedokteran untuk meningkatkan profesionalisme dokter dan menangani pelanggaran etika kedokteran. Proses penanganan dimulai dengan adanya pengaduan yang harus disampaikan secara tertulis dan memenuhi syarat tertentu.

Setelah pengaduan, MKEK melakukan penelaahan atau persidangan terhadap pelanggaran etika kedokteran. Proses ini menggunakan asas praduga tak bersalah dan dapat melibatkan barang bukti tertentu. Selama proses, MKEK tidak berwenang menyita barang bukti asli.

Setelah penelaahan, MKEK memberikan putusan. Apabila terdapat pelanggaran etika, sanksi diberikan, dan pembinaan terhadap dokter terancam dilakukan. Proses ini melibatkan Majelis Pemeriksa atau Divisi Kemahkamahannya MKEK.

Dengan demikian, penegakkan etika profesi kesehatan melalui MKEK dan Kodeki adalah langkah krusial untuk memastikan praktik kedokteran di Indonesia berjalan dengan etika dan integritas yang tinggi.

KESIMPULAN

Etika merupakan akar pemikiran filosofis yang menghasilkan prinsip-prinsip kehidupan keilmuan serta penajaman pengetahuan. Dalam berbagai profesi keilmuan seperti advokat, akuntan, kedokteran, keperawatan, kebidanan, notaris, arsitek, dan lainnya, etika berfungsi sebagai norma yang mengikat dalam suatu kode etik. Etika memberikan dasar bagi harmonisasi aktivitas profesional dan mencerminkan peradaban para praktisi.

Implementasi suatu profesi mencakup penerapan reflektif kritis terhadap prinsip-prinsip etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika profesi menjadi dasar untuk menilai kebenaran dan kewajaran suatu profesi. Integritas, yang berarti melakukan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai hasil terbaik, menjadi esensi utama dalam etika profesi.

Dalam konteks profesi di bidang kesehatan, peran etika sangat khusus. Profesi kesehatan,

yang menangani pelayanan kepada manusia dan bertumpu pada moralitas yang kuat, menekankan pada nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, empati, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Sebagai contoh, dokter di profesi kesehatan diharapkan untuk mengedepankan kepentingan pasien, memberikan bantuan, dan memiliki keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

Profesi di bidang kesehatan juga harus mematuhi norma hukum dan etika. Keberadaan perangkat etika secara resmi dan akses terhadap rahasia pribadi pasien menuntut tingkat profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas. Profesionalisme menjadi prasyarat mutlak untuk menjalankan tugas-tugas profesi kesehatan dengan integritas dan kepatuhan terhadap etika yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Batemen, T., dan Scott Snell. (2008). *Manajemen Kepemimpinan dan Kolaborasi dalam Dunia yang Kompetitif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bertens, K. (2003). *Keperhatian Moral: Telaah atas Masalah Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Farelya, Gita, dan Nurrobikha. (2015). *Etikolegal dalam Pelayanan Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish.
- H. Sutarno. (2014). *Hukum Kesehatan: Eutanasia, Keadilan, dan Hukum Positif di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Hanafiah, Jusuf M., dan Amir, Amir. (1999). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Ikatan Dokter Indonesia. (2002). *Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. (2014). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir. (2008). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Kedokteran EGC.
- Muhamad Erwin. (2015). *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, R. A. (2022). *Etika dan Hukum Kesehatan: Edisi Revisi*. Merdeka Kreasi Group.
- Hidana, R., Ihwanudin, N., & Hadi, I. (2020). *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan (Vol. 4)*. Penerbit Widina.
- Wahyuni, S. (2021). *Etika keperawatan dan hukum kesehatan*; Buku Lovrinz Publishing. Lovrinz Publishing.
- Rosady, D. S., Lazuardi, L., & Sastrowijoto, S. (2022). *Telekonsultasi Klinis: Etika, Disiplin, dan Hukum Kedokteran*. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(01), 1-23.